



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Pajak Air Tanah telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Air Tanah, perlu diatur secara teknis ketentuan mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4 tambahan lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) adalah Badan yang mengelola Pendapatan daerah dalam pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
5. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Landak.

6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap wajib pajak.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu Peraturan daerah ini, yang terdapat dalam SKPD, SKPDLB, atau STPD.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
19. Putusan Banding adalah putusan pengadilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib pajak.
20. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak berakhir.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi untuk menemukan tersangkanya.
23. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah.
- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan pemanfaatan air.

- (3) Cara menghitung nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dengan cara mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air
- (4) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 6

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Landak.

BAB V MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 8

Masa pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah secara permanen dan terus menerus, masa pajak ditetapkan 1 (satu) bulan kalender;

Pasal 9

Pajak terutang terjadi sejak ditetapkannya surat ketetapan pajak oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

BAB VI
PENDAFTARAN DAN PELAPORAN WAJIB PAJAK

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mendaftarkan diri dengan menggunakan Surat Pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Surat Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta disampaikan kepada Bupati.
- (3) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan NPWPD.
- (4) Bupati dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Bentuk dan format isian Surat Pendaftaran Wajib Pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib melaporkan data objek pajak.
- (2) Pelaporan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati dapat menetapkan data objek pajak secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Berdasarkan pelaporan data objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nota perhitungan.

Pasal 13

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Bentuk dan Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan pada kas umum daerah melalui bendahara penerima Badan Pajak dan Retribusi Daerah, sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dalam SKPD dan STPD.
- (2) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang dalam SKPD , ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sejak terutangnya pajak.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sekaligus atau lunas.
- (4) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 15

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

BAB IX PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk dan Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat(3) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 18

Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

BAB XI
**PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 19

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar; dan
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan

- permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap mengabulkan.
- (5) Bentuk dan Format Surat Keputusan Pengurangan Pajak air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(3) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB XII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 20

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDLB;
 - c. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Permohonan keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah melakukan pembayaran paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak perlu dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.
- (7) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 22

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 23

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui oleh Bupati dan tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Bupati

Pasal 25

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 27

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

BAB XVI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Pasal 30

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 14 Oktober 2020

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 14 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR 690

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK




DARIANUAR, L.S.H.

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR. 65. TAHUN . 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

Bentuk dan format isian surat pendaftaran wajib pajak

	PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	No. Formulir <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH		
BIDANG PELAYANAN, REGULASI PENGEMBANGAN DAN PENYULUHAN :			
PERHATIAN :			
Harap diisi dalam rangkap 2(dua) ditulis dengan huruf CETAK			
Beri tanda <input type="checkbox"/> pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan			
Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Landak langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal.....			
DIISI OLEH WAJIB PAJAK			
1. Nama Badan/Merk Usaha :			
2. Alamat (foto copy) Surat Keterangan Domisili dilampirkan)			
▪	Jalan/KT/RW/No.	:	
▪	Desa/Kelurahan	:	
▪	Kecamatan	:	
▪	Kabupaten/Kota	:	
▪	Kode Pos	:	
▪	Nomor Telpn	:	
3. Surat Izin yang dimiliki (foto copy Surat Izin harap dilampirkan)			
▪	Surat Izin Gangguan	Nomor:	Tanggal
▪	Surat Izin Usaha Kepariwisataa	Nomor:	Tanggal
▪	Surat Izin.....	Nomor:	Tanggal
▪	Surat Izin.....	Nomor:	Tanggal
4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)			
<input type="checkbox"/>	Hotel		
<input type="checkbox"/>	Restoran		
<input type="checkbox"/>	Hiburan		
<input type="checkbox"/>	Reklame		
<input type="checkbox"/>	Penerangan Jalan		
<input type="checkbox"/>	Pengambilan/pengolahan mineral bukan logam dan batuan		
<input type="checkbox"/>	Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan		
<input type="checkbox"/>	Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah		
<input type="checkbox"/>	Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet		

	Lainnya.....
KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA USAHA	
5. Nama Pemilik/Pengelola	:
6. Jabatan	:
7. Alamat Tempat Tinggal (melampirkan identitas yang dilaporkan)	
▪ Jalan	:
▪ Desa/keurahan	:
▪ Kecamatan	:
▪ Kabupaten/Kota	:
▪ Kode Pos	:
▪ Nomor Telpon	:
8. Kewajiban Pajak Daerah	
o PAJAK HOTEL	
o PAJAK RESTORAN	
o PAJAK HIBURAN	
o PAJAK REKLAME	
o PAJAK PENERANGAN JALAN	
o PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	
o PAJAK PARKIR	
o PAJAK AIR TANAH	
o PAJAK SARANG BURUNG WALET	
o PAJAK.....	
20...
	Nama Jelas :
	Tanda Tangan:

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK

DARIANUARTI, S.H.

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR 65..TAHUN..2020

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

Bentuk Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH		
		Kepala Yth :
	
		di.....
Nomor :	Tanggal jatuh tempo :	
Tanggal :		
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak air tanah terhadap:		
Nama Usaha :	
Alamat :	
Nama Pemilik :	
Alamat :	
II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
Pokok pajak yang harus dibayar	Rp.....	
Telah Dibayar tanggal.....	Rp.....	
Pengurangan	Rp.....	
Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)	Rp.....	
Kurang Dibayar (1-4)	Rp.....	
Sanksi administrasi bunga berupa (pasalPerda Nomor 4 Tahun 2011)		
Bunga*.....bulanx.....%xRp.....(5)		
Jumlah yang harus dibayar (5+6)		
Dengan huruf :		
An. Kepala BPRD Kabupaten Landak Kepala Bidang Penagihan, pengawasan, pembukuan dan pelaporan		
(.....) NIP		

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK



DARIANUARTI, S.H.

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR. 65..TAHUN. 2020
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

Bentuk Surat Teguran

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Alamat : Jl. Pemuda No. 15 (78357), Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363
e-mail : dispenda.kabupaten.landak@gmail.com

Nomor	:		Landak
Lampiran	:		
Hal	:	Surat Teguran	Kepada Yth:
		
			Di

Dengan hormat,

Bahwa pajak air tanah dan/atau pemungutan pajak air tanah yang sejak bulan.....Tahun.....sampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan kewajiban pembayaran pajak air tanah. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, kami berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara untuk menyampaikan SPTPD dan melakukan pembayaran pajak air tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ngabang,

Kepala BPRD Kabupaten Landak

(.....)
NIP. (.....)

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK


DARIANUAR I.S.H.

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR. 65..TAHUN. 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Air Tanah

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Alamat : Jl. Pemuda No. 15 (78357), Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 e-mail : Bapenda.kabupaten.landak@gmail.com</p>
---	--

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
 LANDAK
 TENTANG
 PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK AIR TANAH YANG TERUTANG
 Kepala Badan,

Menimbang	:	a.	Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan Pengurangan Pajak air tanah Nomor.....tanggal Terdapat/tidak terdapat ,cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak air tanah yang terutang.
		b.	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Landak tentang.....
Mengingat	:	1.	Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011);
Memperhatikan	:	2.	Peraturan Bupati Landak Nomor.....tentang Tata Cara PemungutanPajak Air Tanah;
Menetapkan	:		Surat permohonan pengurangan Pajak Air Tanahatas namatanggal,yang diterima lengkap oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah pada tanggal.....
KESATU	:		MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK AIR TANAH YANG TERUTANG.
KEDUA	:		Mengabulkan/menolak permohonan pengurangan Pajak Air Tanah yang terutang kepada Wajib Pajak: Nama Wajib Pajak :..... Alamat Wajib Pajak :..... Nama Usaha : Alamat usaha :
KETIGA	:		

	<p>Besarnya Pengurangan :.....</p> <p>Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU Pajak Air Tanah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut:</p> <p>Pajak Air Tanah yang terutang Rp.....</p> <p>Besarnya Pengurangan (.....%xRp.....)</p> <p>Jumlah Pajak Air Tanah yang seharusnya dibayarRp.....</p> <p>Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p>
--	--

Ditetapkan di : Landak
 Pada tanggal :
 Kepala BPRD

(.....)
 NIP.....

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
 SETDA KABUPATEN LANDAK

DARIANUARTI, S.H.

NIP. 19661128 199402 2 001